Yth.

1. Direksi Lembaga Keuangan Mikro
2. Direksi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

di tempat.

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR …../SEOJK.05/2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

BAGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK. 01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK. 01/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK. 01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394), perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peratuan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud bagi Lembaga Keuangan Mikro dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM
2. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK.
4. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
5. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
6. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
7. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
8. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.
9. Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
10. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu.
11. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa LKM.
12. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LKM, yaitu Penyimpan dan Peminjam.
13. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian antara LKM dengan pihak yang bersangkutan.
14. Peminjam adalah pihak yang memperoleh fasilitas pinjaman atau pembiayaan berdasarkan perjanjian antara LKM dengan pihak yang bersangkutan.
15. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
16. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
18. Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh LKM untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah atau Nasabah.
19. Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan LKM terhadap Calon Nasabah atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*/PEP) dan/atau dalam area berisiko tinggi.
20. Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
21. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
22. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
23. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
24. Direksi
25. Bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas; dan
26. Bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
27. Dewan Komisaris
28. Bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas; dan
29. Bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
30. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah setiap orang yang:
31. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
32. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada LKM (*ultimately own account*);
33. mengendalikan transaksi Nasabah;
34. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
35. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
36. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukanmelalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
37. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum.
38. Financial Action Task Force yang selanjutnya disingkat FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional.
39. Rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.
40. Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian Uang, tempat dilakukannya tindak pidana asal (*predicate crime*), dan/atau tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Terorisme.
41. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) yang selanjutnya disingkat PEP meliputi:
42. PEP Asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;
43. PEP Domestik adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan
44. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.
45. Konglomerasi Keuangan (*Financial Group*) adalah PJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
46. *Anti-tipping off* adalah larangan memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
47. LKM memiliki risiko untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. LKM dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana asal Pencucian Uang atau dapat pula digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan terorisme. Misalnya untuk pelaku Pencucian Uang yang menyimpan harta hasil kejahatannya di LKM, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku Pendanaan Terorisme, harta kekayaan yang didapatkan dari pinjaman LKM dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.
48. Semakin tingginya kesadaran mengenai penerapan program APU dan PPT oleh industri jasa keuangan yang telah *mature* dan besar, membuat para pelaku Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme akan mencari industri jasa keuangan lain yang memiliki tingkat penerapan progam APU dan PPT yang belum ketat agar dapat dijadikan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Hal tersebut akan mengakibatkan semakin tinggi risiko LKM digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
49. Dalam kaitan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional dan sejalan dengan penilaian risiko nasional (*national risk assessment*/NRA) serta penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment*/SRA).
50. Penerapan Program APU dan PPT berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) paling sedikit mencakup:
51. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
52. kebijakan dan prosedur;
53. pengendalian intern;
54. sistem informasi manajemen; dan
55. sumber daya manusia dan pelatihan.
56. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencucian Uang
57. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
58. TPPU dapat pula diartikan sebagai perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
59. Adapun hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperloleh dari tindak pidana berikut:

|  |
| --- |
| * 1. korupsi;
	2. penyuapan;
	3. narkotika;
	4. psikotropika;
	5. penyelundupan tenaga kerja;
	6. penyelundupan migran;
	7. di bidang perbankan;
	8. di bidang pasar modal;
	9. di bidang perasuransian;
	10. kepabeanan;
	11. cukai;
	12. perdagangan orang;
	13. perdagangan senjata gelap;
	14. terorisme;
	15. penculikan;
	16. pencurian;
	17. penggelapan;
	18. penipuan;
	19. pemalsuan uang;
	20. perjudian;
	21. prostitusi;
	22. di bidang perpajakan;
	23. di bidang kehutanan;
	24. di bidang lingkungan hidup;
	25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
	26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. |

1. Pada dasarnya proses Pencucian Uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
2. penempatan (*placement*)adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain- lain) kembali ke dalam sistem keuangan;
3. pemisahan/pelapisan (*layering*) adalah upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada pelaku jasa keuangan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber harta kekayaan tersebut; dan/atau
4. penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
5. Beberapa metode, teknis, skema, instrumen, dan modus dalam Pencucian Uang, antara lain:
6. penukaran mata uang/konversi uang tunai, yaitu teknik yang digunakan untuk membantu penyelundupan ke yurisdiksi lain atau untuk memanfaatkan rendahnya persyaratan pelaporan pada penyedia jasa pertukaran mata uang untuk meminimalisir risiko terdeteksi, contohnya melakukan pembelian cek perjalanan untuk membawa nilai uang ke yurisdikasi lainnya;
7. penyeludupan uang tunai, yaitu teknik yang digunakan untuk mengaburkan asal usul harta dengan memindahkan sejumlah uang tunai melewati batas negara atau membawa harta hasil tindak pidana tersebut ke negara yang tidak memiliki pengaturan mata uang yang ketat;
8. *structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil namun dengan frekuensi yang tinggi;
9. *smurfing*, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu;
10. *underground banking* atau alternatif jasa pengiriman uang, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan. Seringkali mekanisme ini bekerja secara paralel dengan sektor perbankan tradisional dan kemungkinan melanggar hukum di beberapa yurisdiksi. Teknik ini dimanfaatkan oleh pelaku Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk memindahkan nilai uang tanpa terdeteksi dan untuk mengaburkan identitas yang mengendalikan uang tersebut;
11. pencucian uang dan pendanaan terorisme berbasis perdagangan, yaitu teknik yang mencakup manipulasi faktur dan menggunakan rute jalur keuangan dan komoditas untuk menghindari transparansi hukum dan keuangan;
12. *mingling,* yaitu teknik dengan menggunakan cara mencampurkan atau menggabungkan hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana;
13. penggunaan jasa profesional, yaitu sebuah teknik dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa profesional seperti advokat, notaris, perencana keuangan, akuntan, dan akuntan publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan;
14. penggunaan perusahaan boneka (*shell company*), yaitu sebuah teknik yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya perusahaan tersebut tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pihak pendiri atau orang lain. Selain itu teknik tersebut bertujuan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana dan memanfaatkan persyaratan pelaporan yang relatif rendah;
15. penggunaan transfer kawat (*wire transfer*), yaitu teknik yang bertujuan untuk melakukan transfer dana secara elektronik antara lembaga keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan aset;
16. teknologi pembayaran baru (*new payment technologies*), yaitu teknik yang menggunakan teknologi pembayaran yang baru muncul untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, contohnya termasuk sistem pembayaran dan pengiriman uang berbasis telepon seluler (*ponsel*);
17. penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku Pencucian Uang. Dalam perkembangannya, tren penggunaan identitas palsu menunjukan peningkatan yang cukup signifikan melalui berbagai cara, diantaranya melakukan penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening;
18. penggunaan nama orang lain (*nominee*), wali amanat, anggota keluarga, dan pihak ketiga, yaitu teknik yang biasa digunakan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan;
19. pembelian aset atau barang mewah (properti, kendaraan, dan lain-lain), yaitu menginvestasikan hasil kejahatan ke dalam bentuk aset/barang yang memiliki nilai tawar tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan dari mengurangi persyaratan pelaporan dengan maksud mengaburkan sumber dana hasil kejahatan;
20. pertukaran barang (*barter*), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan. Dalam kaitannya dengan penilaian risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, contoh pertukaran barang antara lain pertukaran secara langsung antara heroin dengan emas batangan;
21. *u turn,* yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya;
22. *cuckoo smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan *proceed of crime*; dan/atau
23. penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
24. Gambaran Umum Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
25. Tindak pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) adalah perbuatan yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, termasuk pula permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan perbuatan tersebut, serta setiap tindakan merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut.
26. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari hasil kejahatan, maka tujuan TPPT adalah membantu kegiatan terorisme. Dalam tindak pidana terorisme, uang atau dana diperuntukan sebagai sarana untuk melakukan aksi teror dan bukan sebagai sasaran yang ingin dicari, sehingga berbagai cara akan dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan dana baik melalui kegiatan yang sah dan legal seperti berbisnis, melakukan pinjaman melalui sektor jasa keuangan, dan/atau meminta sumbangan/donasi, maupun dengan kegiatan ilegal berupa aksi kejahatan seperti perampokan, penipuan, dan/atau kegiatan peretasan (*hacking*). Dana yang terkumpul dari kegiatan legal maupun illegal tersebut, selanjutnya akan dipergunakan untuk memberikan pendanaan terhadap aktivitas teror, maupun hal-hal lain terkait aksi dan/atau pelaku aksi teror tersebut.
27. Setiap aksi terorisme yang dilakukan pada dasarnya membutuhkan dukungan, baik dukungan langsung terhadap aktivitas teror, maupun dukungan secara tidak langsung terhadap hal-hal lain terkait aksi teror dan/atau pelaku aksi teror tersebut. Dukungan terhadap aktivitas teror secara langsung antara lain adalah terkait persenjataan (senjata api, senjata tajam, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, dan sebagainya), bahan peledak, amunisi, fasilitas perang, dan sebagainya. Sementara dukungan terhadap hal-hal lain terkait aksi dan/atau pelaku aksi teror tersebut antara lain adalah terkait pemenuhan kebutuhan logistik, tempat tinggal, kendaraan untuk mobilisasi, biaya pengembangan jaringan, pelatihan, bantuan kepada keluarga pelaku teror, dan lain sebagainya.
28. Pada dasarnya proses Pendanaan Terorisme dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
29. pengumpulan dana (*collecting*) adalah upaya mencari, mendapatkan serta mengumpulkan dana baik melalui kegiatan yang bersifat sah atau legal, maupun melalui kegiatan yang bersifat i~~l~~legal, termasuk pula melalui kegiatan i~~l~~legal yang tampak seperti sah atau legal;
30. pemindahan dana (*moving*) adalah upaya untuk melakukan pemindahan dana dari penyandang dana kepada teroris dan/atau organisasi teroris, yang dilakukan melalui instrumen di sektor jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, transaksi bisnis, dan/atau penggunaan uang tunai; dan/atau
31. penggunaan dana (*using*) adalah upaya penggunaan dana yang telah didapatkan oleh teroris dan/atau organisasi teroris, baik untuk aktivitas teror secara langsung (*direct cost*), maupun untuk hal-hal lain terkait aksi dan/atau pelaku aksi teror (*maintenance cost*).
32. Beberapa metode, teknis, skema, instrumen, dan modus dalam Pendanaan Terorisme, antara lain:
33. pendanaan dalam negeri melalui sumbangan ke yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris;
34. pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris;
35. pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan untuk membuka kegiatan usaha baru (barang/jasa) yang hasilnya untuk pengelolaan jaringan teroris;
36. pendanaan dalam negeri melalui bisnis/berdagang (barang/jasa) menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris;
37. pendanaan dalam negeri melalui pengajuan pinjaman, baik pinjaman melalui sektor jasa keuangan, maupun pinjaman di luar sektor jasa keuangan; dan/atau
38. pendanaan dalam negeri melalui tindakan kriminal menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.
39. PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT BERBASIS RISIKO (*RISK-BASED APPROACH*)
40. Kewajiban Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)
41. Program APU dan PPT merupakan program yang harus diterapkan LKM dalam melakukan hubungan usaha dengan Nasabah. Program tersebut antara lain mencakup hal yang diharuskan dalam Rekomendasi FATF sebagai upaya untuk melindungi LKM agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Rekomendasi 1 FATF menegaskan bahwa LKM wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU dan/atau TPPT terkait dengan Nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk, jasa, transaksi, dan/atau jaringan distribusi (*delivery channels*).

LKM melakukan penilaian sendiri dan menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko yang efektif. LKM wajib melakukan pengkinian atas penilaian dan kerangka kerja manajemen risiko tersebut serta bersikap responsif dalam rangka penyesuaian terhadap prinsip umum yang berlaku secara internasional dan penilaian risiko, baik di level nasional (*national risk assessment*/NRA) maupun di sektoral (*sectoral risk assessment*/SRA).

1. Penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) mendukung LKM dalam menerapkan tindakan pencegahan dan mitigasi risiko yang sepadan dengan risiko TPPU dan TPPT yang teridentifikasi. LKM selanjutnya dapat mengalokasikan sumber dayanya sesuai dengan profil risiko yang dihadapi LKM, mengelola pengendalian intern, struktur internal, dan implementasi kebijakan dan prosedur untuk mencegah serta mendeteksi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
2. Dalam penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*Risk-Based Approach*), LKM harus merujuk dan mempertimbangkan risiko yang menjadi perhatian nasional yang tercantum dalam NRA dan SRA. Adapun risiko yang tercantum dalam NRA dan SRA tersebut dapat berkembang dan mengalami perubahan, karena itu penerapan program APU dan PPT yang dimiliki LKM harus responsif terhadap perubahan risiko tersebut.
3. Konsep Risiko
4. Definisi Risiko

Risiko (*risk*) dapat diartikan sebagai sebuah kemungkinan dari suatu kejadian dan konsekuensinya. Secara sederhana, risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa.

Dalam konteks TPPU dan TPPT, risiko diartikan:

1. pada tingkat nasional adalah suatu ancaman dan kerentanan yang disebabkan oleh TPPU dan TPPT yang membahayakan sistem keuangan nasional serta keselamatan dan keamanan nasional;
2. pada tingkat LKM adalah ancaman dan kerentanan yang menempatkan LKM pada risiko dimana LKM digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT.

Ancaman dapat berupa orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme ancaman dapat berupa pelaku tindakan kriminal, fasilitator (pihak yang membantu pelaksanaan tindakan kriminal), dana para pelaku kejahatan, atau bahkan kelompok teroris.

Kerentanan adalah unsur kegiatan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman yang telah teridentifikasi. Dalam konteks TPPU dan TPPT kerentanan dapat diartikan pengendalian internal yang lemah dari LKM ataupun penawaran produk/jasa/transaksi yang berisiko tinggi.

Dampak mengacu pada tingkat kerusakan dan kerugian yang serius yang timbul jika terjadi TPPU dan TPPT.

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses yang secara luas digunakan pada sektor publik dan sektor privat untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Dalam kaitannya dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, proses dimaksud mencakup pemahaman terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, penilaian atas kedua risiko tersebut, dan pengembangan metode untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

Dalam menerapkan manajemen risiko atas risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, LKM dapat mengembangkan metode manajemen risiko sesuai dengan karakteristik LKM dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai APU dan PPT.

1. Risiko Bawaan (*Inherent Risk*) dan Risiko Residual (*Residual Risk*)

Dalam melakukan penilaian risiko, penting untuk membedakan antara risiko bawaan (*Inherent Risk*) dan risiko residual (*Residual Risk*). Risiko bawaan (*Inherent Risk*) adalah risiko yang melekat pada suatu peristiwa atau keadaan yang telah ada sebelum penerapan tindakan pengendalian. Risiko bawaan (*Inherent Risk*) ini terkait dengan kegiatan usaha dan nasabah LKM. Pada sisi lain, risiko residual (*Residual Risk*) adalah tingkat risiko yang tersisa setelah implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian.

1. Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)

Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) adalah suatu proses yang meliputi hal sebagai berikut:

1. LKM harus memahami kegiatan usaha LKM secara keseluruhan dengan perspektif yang luas sehingga LKM dapat mengetahui risiko TPPU dan TPPT yang mungkin terjadi pada LKM.
2. Penilaian risiko yang mencakup 4 (empat) faktor risiko, yaitu:
	1. nasabah;
	2. area geografis;
	3. produk/jasa/transaksi; dan
	4. jaringan distribusi (delivery channels).
3. LKM harus melakukan penilaian risiko nasabah dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dimiliki nasabahnya.
4. Mengelola dan memitigasi risiko melalui pelaksanaan pengendalian intern dan langkah yang sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi, dan melakukan pemantauan transaksi dan hubungan bisnis sesuai dengan tingkat risiko yang telah dinilai.
5. LKM harus melakukan pengkinian penilaian risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko LKM, termasuk dengan mempertimbangkan adanya perkembangan produk baru, distribusi baru, dan/atau ancaman yang masuk ke dalam kegiatan usaha LKM. Untuk membantu LKM dalam melakukan penilaian risiko atas pengembangan produk dan praktik usaha baru, LKM dapat melihat contoh dalam Lampiran III.
6. Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)
7. Dalam melakukan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*), LKM harus melakukan 6 (enam) langkah kegiatan sebagai berikut:
8. melakukan identifikasi terhadap risiko bawaan (*Inherent Risk*);
9. menetapkan toleransi risiko;
10. menyusun langkah pengurangan dan pengendalian risiko;
11. melakukan evaluasi atas risiko residual (*Residual Risk*);
12. menerapkan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*); dan
13. melakukan tinjauan dan evaluasi atas pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) yang telah dimiliki.
14. Alur siklus pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
15. Langkah Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)
16. Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)
17. Dalam melakukan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), LKM harus mempertimbangkan kerentanan LKM untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Langkah awal dalam melakukan penilaian risiko ialah dengan memahami kegiatan usaha LKM secara keseluruhan dengan prespektif yang luas. Pemahaman tersebut akan memungkinkan LKM untuk mempertimbangkan di mana risiko terjadi, apakah risiko terjadi pada kegiatan usaha, nasabah, atau produk tertentu.
18. Jumlah aktual atas risiko yang diinventarisasi oleh LKM akan bervariasi bergantung pada kegiatan usaha, serta produk/jasa/transaksi yang ditawarkan.
19. LKM harus mempertimbangkan unsur yang memicu timbulnya risiko bagi LKM baik dari sisi nasabah, area geografis, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*). LKM memahami unsur apa saja yang merupakan risiko bawaan (*inherent risk*) dan risiko residual (*residual risk*).
20. Risiko Nasabah

LKM harus mengidentifikasi nasabahnya untuk dapat mengkategorikan nasabah berdasarkan tingkat risiko dari masing-masing nasabah. Beberapa indikator nasabah berisiko tinggi antara lain:

1. nasabah yang berasal dari hasil proses identifikasi termasuk dalam kategori orang yang popular secara politis (PEP), anggota keluarga dari PEP atau pihak yang terkait (*close associates*) dengan PEP;
2. nasabah yang melakukan transaksi tidak wajar dan tidak sesuai dengan profil nasabah, antara lain: jarak yang tidak dapat dijelaskan antara lokasi transaksi dan tempat tinggal/tempat usaha nasabah;
3. nasabah korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks dan menimbulkan kesulitan untuk diidentifikasi siapa yang menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*), pemilik akhir (*ultimate owner*), atau pengendali akhir (*ultimate controller*) dari korporasi;
4. organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan diawasi;
5. *gatekeeper* seperti akuntan, pengacara atau profesi lainnya yang bertindak mewakili nasabah sehubungan dengan rekening/kontrak pada LKM dan dimana LKM bergantung pada keberadaan gatekeeper tersebut;
6. nasabah yang mana pemilik manfaatnya (*beneficial owner*) tidak diketahui;
7. nasabah yang proses verifikasinya tanpa pertemuan langsung (*non-face to face*);
8. termasuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan proliferasi senjata pemusnah massal; atau
9. nasabah menerima produk/jasa/transaksi dari LKM yang tidak sesuai kebutuhan bagi nasabah atau tidak memberikan keuntungan bagi nasabah.
10. Risiko Area Geografis

LKM harus mengidentifikasi unsur risiko tinggi terkait dengan lokasi geografis, baik lokasi geografis nasabah/kegiatan usaha nasabah. Tingkat risiko nasabah akan meningkat apabila nasabah berasal dari daerah yang memiliki risiko tinggi. Area geografis yang memiliki risiko tinggi antara lain kabupaten/kota yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi berdasarkan laporan Kepolisian.

1. Risiko Produk dan Jasa

LKM mengidentifikasi tingkat risiko dari produk atau jasa yang digunakan oleh nasabah. Produk yang memiliki risiko tinggi antara lain produk yang terdapat penerimaan pembayaran dengan jumlah yang signifikan dalam bentuk tunai.

1. Risiko Jaringan Distribusi (*delivery channels*)

Jaringan distribusi (*delivery channels*) merupakan media yang digunakan untuk memperoleh suatu produk/jasa/transaksi atau media yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi, antara lain melalui kasir/*counter*, petugas lapangan dan lain-lain. LKM harus mengidentifikasi jaringan distribusi yang digunakan oleh nasabah.

Indikator yang dapat menyebabkan jaringan distribusi (*delivery channels*) berisiko tinggi, yaitu transaksi tanpa pertemuan langsung (*non-face to face*). Adapun contoh transaksi tanpa perteman langsung, yaitu saat nasabah peminjam dan/atau penyimpan melakukan pembayaran cicilan dengan tidak datang secara langsung di kantor LKM, melainkan dengan cara transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh LKM.

1. Risiko Relevan Lainnya

Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, antara lain:

1. tren tipologi, metode, teknik, dan skema Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
2. model bisnis LKM.

LKM perlu mempertimbangkan bisnis model, skala usaha, jumlah cabang, dan jumlah karyawan sebagai faktor risiko bawaan (*inherent risk*) dalam internal LKM.

1. Penentuan Skala Risiko
2. Setelah melakukan identifikasi dan dokumentasi risiko bawaan (*inherent risk*), LKM perlu memberikan skala pada setiap risiko.
3. Skala risiko disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.
4. LKM dapat mengkategorikan risiko sesuai dengan hasil penilaiannnya, antara lain dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, 3 (tiga) kategori atau bahkan 5 (lima) kategori.

Sebagai contoh untuk 2 (dua) kategori dapat dibagi menjadi rendah dan tinggi, 3 (tiga) kategori dapat dibagi menjadi rendah, menengah, dan tinggi, sementara untuk 5 (lima) kategori dapat dibagi menjadi rendah, rendah menuju menengah, menengah, menengah menuju tinggi, dan tinggi.

1. Untuk menentukan skala risiko setiap kegiatan usaha, LKM dapat melakukan penilaian risiko dengan melihat contoh matriks penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
2. Setiap unsur risiko yang telah teridentifikasi sebagai risiko tinggi, harus dimitigasi dan didokumentasikan.

LKM harus dapat menjelaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan langkah mitigasi terhadap unsur risiko tinggi, contohnya langkah dalam kebijakan dan prosedur atau program pelatihan.

1. LKM juga harus dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa langkah mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan secara efektif, misalnya ditunjukkan melalui hasil audit internal atau audit independen.
2. Untuk membantu LKM melakukan evaluasi penilaian risiko, LKM dapat menggunakan matriks kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*impact*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Dalam melakukan tahapan identifikasi dari risiko bawaan (*Inherent Risk*), LKM harus mampu menjelaskan seluruh proses identifikasi risiko yang telah dilakukan oleh LKM dan alasan atau pertimbangannya.
4. LKM harus menyediakan informasi yang telah terdokumentasi, yang menunjukkan bahwa LKM telah secara khusus memperhatikan indikator yang berisiko tinggi dalam penilaian risikonya.
5. Menetapkan Toleransi Risiko
6. Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh LKM. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).
7. Toleransi risiko adalah komponen penting dari manajemen risiko yang efektif.
8. Sebelum mempertimbangkan mitigasi risiko, LKM harus menetapkan toleransi risiko.
9. Pada saat mempertimbangkan ancaman, konsep toleransi risiko akan memampukan LKM untuk menentukan tingkat ancaman risiko yang dapat ditoleransi oleh LKM.
10. Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko
11. Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian internal untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu agar kegiatan usaha LKM tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan. Dalam hal hasil penilaian risiko menunjukan bahwa LKM memiliki tingkat risiko tinggi, LKM harus mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis (berupa kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko tinggi) dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha yang berisiko tinggi sebagaimana yang telah diidentifikasi.
12. Pengendalian internal dan mitigasi risiko pada area atau hubungan usaha yang berisiko tinggi didasarkan pada toleransi risiko dan penerimaan risiko (*risk appetite*). Diharapkan pengendalian internal dan mitigasi risiko akan sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi oleh LKM.
13. Dalam semua situasi, kegiatan usaha LKM harus mempertimbangkan pengendalian internal yang akan berpengaruh dalam memitigasi keseluruhan risiko yang telah diidentifikasi.
14. Dalam penilaian risiko, semua area berisiko tinggi yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari penilaian risiko harus dimitigasi dengan pengendalian internal atau langkah lain, serta didokumentasikan dengan baik.
15. Untuk semua nasabah dan hubungan usaha, LKM harus:
16. melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha; dan
17. mendokumentasikan informasi terkait dan langkah yang telah dilakukan.
18. Untuk nasabah dan hubungan usaha yang berisiko tinggi, LKM harus:
19. melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha tersebut; dan
20. mengambil langkah yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi dan pengkinian data.
21. Dengan adanya kegiatan mitigasi risiko, LKM diharapkan dapat:
22. melakukan pengkinian dan penatausahaan terhadap informasi nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
23. menetapkan dan melaksanakan kegiatan pemantauan berkelanjutan pada setiap tingkatan hubungan usaha LKM (bagi nasabah berisiko rendah dilakukan secara periodik dan bagi nasabah berisiko tinggi dilakukan lebih sering);
24. melaksanakan mitigasi terhadap area berisiko tinggi. Strategi mitigasi risiko ini harus tercantum dalam kebijakan dan prosedur; dan
25. menerapkan prosedur pengendalian internal secara konsisten.
26. Melakukan Evaluasi atas Risiko Residual (*Residual Risk*)
27. Risiko residual (*residual risk*) merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian internal dan mitigasi risiko. LKM perlu memperhatikan bahwa seketat apapun mitigasi risiko dan manajemen risiko yang dimiliki, LKM tetap akan memiliki risiko residual (*residual risk*) yang harus dikelola secara baik.
28. Risiko residual (*residual risk*) harus sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. LKM harus memastikan bahwa risiko residual (*residual risk*) tidak lebih besar dari toleransi risiko yang telah ditetapkan. Dalam hal risiko residual (*residual risk*) masih lebih besar daripada toleransi risiko, atau dalam hal pengendalian internal dan mitigasi terhadap area berisiko tinggi tidak memadai, LKM wajib melakukan kembali langkah pengurangan dan pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan meningkatkan level atau kuantitas dari langkah mitigasi yang telah ditetapkan.
29. Ciri-ciri risiko residual (*Residual Risk*) adalah:
30. risiko telah ditoleransi/diterima:

Dalam risiko ini, risiko tetap ada meskipun telah ditoleransi. Penerimaan terhadap risiko yang ditoleransi diartikan bahwa tidak ada keuntungan dalam usaha mengurangi risiko. Namun demikian, risiko yang ditoleransi tersebut dapat meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, ketika adanya produk baru atau ketika terjadi ancaman baru Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

1. risiko telah dimitigasi:

Dalam risiko ini, risiko tetap ada meskipun telah dimitigasi. Risiko ini telah dikurangi, namun tetap tidak dapat dihilangkan. Dalam prakteknya, pengendalian internal yang telah ditetapkan mungkin tidak dapat diterapkan (misalnya, sistem pemantauan atau proses pemantauan transaksi gagal, sehingga menyebabkan beberapa transaksi tidak dilaporkan).

1. Dengan adanya kegiatan evaluasi terhadap risiko residual (*residual risk*), LKM diharapkan dapat:
2. melakukan evaluasi terhadap risiko residual yang dimiliki; dan
3. melakukan penyesuaian tingkat risiko yang dimiliki dengan risiko yang ditoleransi/diterima.
4. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)
5. Setelah LKM melakukan penilaian risiko, LKM harus menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) terhadap kegiatan/aktivitas usaha sehari-hari. walaupun adanya pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), kewajiban yang ada, seperti identifikasi, verifikasi, dan pemantauan, tetap perlu dilakukan sebagai persyaratan minimun.
6. Pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang dimiliki LKM perlu didokumentasikan untuk menunjukkan tingkat kepatuhan LKM. Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh semua pegawai, khususnya pegawai yang melakukan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi nasabah serta pelaporan transaksi kepada otoritas terkait. LKM harus menyediakan informasi yang cukup untuk memproses dan melengkapi transaksi, sesuai dengan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi nasabah sebagaimana dipersyaratkan.
7. Prosedur dan kebijakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
8. identifikasi nasabah;
9. penilaian risiko;
10. tindakan khusus terhadap area berisiko tinggi;
11. penatausahaan; dan
12. pelaporan.
13. Kebijakan dan prosedur dalam pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) juga mencakup hal terkait pendeteksian transaksi mencurigakan dan penentuan jenis pemantauan yang disesuaikan dengan tingkat risiko nasabah atau hubungan usaha, serta aspek pemantauan baik dari sisi frekuensi, tata cara pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil pemantauan.
14. LKM perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh hubungan usaha yang dilakukan, dan terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. LKM menerapkan langkah khusus yang lebih ketat terhadap nasabah atau hubungan usaha yang berisiko tinggi.
15. LKM perlu memperhatikan bahwa dalam manajemen risiko dan mitigasi risiko dibutuhkan kepemimpinan dan keterlibatan pejabat senior. Pejabat senior bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, prosedur, dan proses pengendalian internal dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam kegiatan/aktivitas usaha yang dimiliki.
16. Dengan adanya pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), LKM diharapkan dapat:
17. memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), frekuensi pemantauan nasabah yang berisiko rendah dan berisiko tinggi, dan juga menggambarkan langkah pengendalian internal yang diberlakukan untuk mengurangi risiko tinggi yang telah diidentifikasi;
18. menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);
19. melakukan pengkinian data dan informasi terhadap nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
20. melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha yang dimiliki;
21. melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
22. melakukan langkah tertentu terhadap nasabah berisiko tinggi; dan/atau
23. melibatkan pejabat senior dalam menghadapi situasi atau area berisiko tinggi (misalnya untuk PEP, pemberian persetujuan melakukan hubungan usaha diberikan oleh pejabat senior).
24. Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*):
25. Penilaian risiko yang dimiliki oleh LKM harus ditinjau berdasarkan kebutuhan untuk menguji efektivitas dari kepatuhan penerapan program APU dan PPT, yang meliputi:
26. kebijakan dan prosedur;
27. penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
28. program pelatihan sumber daya manusia (bagi karyawan dan pejabat senior).
29. Dalam hal terhadap perubahan struktur kegiatan usaha dan adanya penawaran atas produk dan jasa baru, pengkinian atas penilaian risiko harus dilakukan untuk kebijakan dan prosedur, langkah mitigasi, dan pengendalian internal.
30. Peninjauan atas penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme harus mencakup seluruh unsur termasuk kebijakan dan prosedur terhadap penilaian risiko, mitigasi risiko dan pemantauan berkelanjutan yang lebih intensif. Peninjauan dapat membantu LKM dalam mengevaluasi penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang ada, atau untuk pembentukan kebijakan dan prosedur yang baru. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah atau berkembang seiring dengan pengembangan produk baru atau timbulnya ancaman baru terhadap kegiatan usaha. Pada akhirnya, prosedur peninjauan dimaksud akan mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).
31. Dengan adanya peninjauan pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), LKM diharapkan dapat:
32. melakukan peninjauan sesuai dengan kebutuhan LKM atau dalam hal terdapat perubahan model bisnis, akuisisi portofolio baru dan sebagainya;
33. menghasilkan tinjauan yang mencakup kepatuhan kebijakan dan prosedur, penilaian risiko terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme serta program pelatihan untuk menguji efektivitas pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);
34. melakukan penatausahaan terhadap proses peninjauan dan melaporkan kepada pejabat senior; dan
35. melakukan dokumentasi atas penilaian risiko dengan cara mengarsipkan dan menyimpan hasil identifikasi serta penilaian risiko yang dilengkapi dengan dokumen pendukung dan disusun menjadi 1 (satu) berkas.
36. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
37. Pengawasan Aktif Direksi

 Pengawasan aktif direksi paling sedikit meliputi:

1. memberikan persetujuan dan menetapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis;
2. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:
3. latar belakang penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis;
4. struktur, tugas, wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau penanggung jawab penerapan program APU dan PPT;
5. kebijakan dan prosedur penerapan progam APU dan PPT;
6. pengawasan atas penerapan program APU dan PPT; dan
7. rencana pengendalian internal atas hasil pengawasan;
8. memastikan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan mengagendakan pembahasan penerapan program APU dan PPT pada rapat Direksi;
9. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
10. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT, termasuk memantau pelaksanaan tugas UKK dan/atau pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT;
11. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan yang sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, serta dapat diterapkan dalam berbagai situasi;
12. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala, termasuk menjadwalkan pelatihan;
13. bertanggung jawab atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
14. memberikan persetujuan yang bersifat teknis atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas Direksi; dan
15. dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan PPT, Direksi harus:
16. memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang melekat pada seluruh aktivitas operasional LKM sehingga Direksi mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko LKM
17. memberikan arahan yang jelas atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
18. melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif khususnya risiko nasabah, risiko area geografis, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi *(delivery channels*).
19. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit meliputi:

1. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang bersifat strategis yang diusulkan oleh Direksi;
2. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT;
3. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan mengagendakan pembahasan program penerapan APU dan PPT dalam rapat tersebut.
4. dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan PPT, Dewan Komisaris harus:
5. memiliki pemahaman terkait risiko yang dihadapi LKM terutama risiko nasabah, risiko area geografis, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi (*delivery channels*); dan
6. memastikan struktur organisasi memadai untuk penerapan program APU dan PPT.
7. Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT
8. LKM membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) dan/atau menunjuk salah satu pejabat atau pegawai sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT pada kantor pusat dan kantor cabang dengan tetap memperhatikan karakteristik, ukuran dan kondisi LKM.
9. Dalam hal LKM menunjuk penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor cabang, maka penanggung jawab dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang berasal dari unit kerja yang berhubungan dengan nasabah (operasional), sepanjang tugas operasional tersebut tidak mempengaruhi independensi dan profesionalisme pegawai tersebut dalam melaksanakan tugasnya.
10. Penunjukan pejabat/pegawai penanggung jawab bagi kantor cabang dapat pula dirangkap oleh pejabat/pegawai penanggung jawab yang berada di kantor pusat apabila LKM memiliki dasar pertimbangan yang memadai, sebagai contoh karakteristik, skala usaha, jumlah nasabah, jumlah karyawan atau SDM, dan/atau tingkat risiko kantor cabang LKM yang bersangkutan.
11. UKK dan/atau pejabat Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT melapor dan bertanggung jawab kepada Direksi.
12. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT paling sedikit memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang memadai mengenai program APU dan PPT, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
13. Agar tugas UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat dilaksanakan dengan baik, LKM harus memiliki mekanisme kerja yang memadai, serta dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait dengan memperhatikan ketentuan mengenai *anti tipping off* dan kerahasiaan informasi.
14. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT memenuhi kriteria:
15. independen terhadap kegiatan yang dimonitor;
16. mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi untuk memperoleh gambaran tentang kondisi LKM terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
17. memiliki akses yang tepat dan tidak dibatasi untuk dokumen identifikasi nasabah, rekening terdaftar, catatan akuntansi lain, dan informasi terkait lainnya.
18. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat dapat dirangkap oleh kepala kantor dalam penerapan program APU dan PPT di kantor di luar kantor pusat.
19. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
20. LKM wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko.
21. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT dimaksud paling sedikit meliputi:
22. identifikasi dan verifikasi nasabah;
23. identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*);
24. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
25. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, area geografis, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
26. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses kebijakan uji tuntas nasabah (*customer due dilligence*), dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
27. pengkinian dan pemantauan;
28. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
29. pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
30. Identifikasi dan verifikasi calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) terdiri dari:
31. Kebijakan Uji Tuntas Nasabah *(Customer Due Dilligence*/CDD)
32. LKM wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
33. melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah;
34. terdapat transaksi keuangan yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
35. terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
36. LKM meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*).
37. LKM wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan (*natural person*) dan Korporasi.
38. LKM wajib mengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi:
39. identitas Nasabah;
40. profil Nasabah;
41. frekuensi transaksi;
42. kegiatan usaha Nasabah; dan
43. produk, jasa, dan jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan oleh Nasabah.
44. CDD dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang terkini mengenai profil nasabah untuk memastikan kesesuaian antara profil nasabah dengan transaksi yang dilakukan. CDD dapat dilakukan baik terhadap seluruh informasi maupun hanya terhadap sebagian informasi.
45. Dalam hal LKM menilai terdapat perubahan tingkat risiko dari Nasabah Perorangan dan/atau Nasabah korporasi, dan/atau perikatan lainnya (*legal arrangement)* identifikasi dan verifikasi ulang dilakukan sesuai dengan pendekatan berbasis risiko, yaitu dalam hal:
46. Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan.
47. Terdapat perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan, antara lain perubahan pola transaksi yang signifikan atau substansial.
48. Informasi pada profil Nasabah belum dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
49. Menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
50. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Calon Nasabah

LKM harus memiliki kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Permintaan informasi mengenai calon nasabah;
2. permintaan bukti identitas dan informasi pendukung dari calon nasabah;
3. penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah;
4. permintaan kartu identitas calon nasabah lebih dari satu yang dikeluarkan pihak yang berwenang, jika terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada;
5. larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif;
6. pertemuan langsung (*face to face*) termasuk wawancara dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah; dan
7. penyelesaian proses verifikasi identitas calon nasabah.
8. Prosedur Identifikasi *Beneficial Owner* (Pemilik Manfaat)
	1. LKM wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) melalui identifikasi dan verifikasi.
	2. LKM wajib memastikan Calon Nasabah atau Nasabah yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
	3. Apabila calon nasabah mewakili pemilik manfaat (*beneficial owner*) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, LKM harus melakukan prosedur CDD terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon nasabah.
	4. Dalam hal pemilik manfaat (*beneficial owner*) tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur CDD yang lebih ketat atau uji tuntas lanjut (*Enhanced Due Dilligence*/EDD).
	5. Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, atau Nasabah dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial* *Owner*), penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi.
	6. Dalam hal Calon Nasabah atau Nasabah bukan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), LKM wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), antara lain berupa:
9. informasi dan dokumen identitas:
10. identitas yang memuat
11. nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
12. nomor dokumen identitas;
13. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
14. tempat dan tanggal lahir;
15. kewarganegaraan;
16. pekerjaan;
17. alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
18. jenis kelamin;
19. status perkawinan; dan
20. dokumen identitas Calon Nasabah dan spesimen tanda tangan.
21. sumber dana;
22. penghasilan rata-rata per tahun; dan
23. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.
24. hubungan hukum antara Calon Nasabah atau Nasabah dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;
25. pernyataan dari Calon Nasabah atau Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*); dan
26. pernyataan dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah atau Nasabah;
	1. Apabila LKM meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), LKM harus menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah.
	2. Terhadap calon nasabah atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) yang hubungan usaha atau transaksinya ditolak, LKM harus memperoleh paling sedikit informasi nama, nomor identitas, alamat, dan tempat tanggal lahir sesuai dengan salinan dokumen identitas yang diperoleh LKM untuk kepentingan pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
27. Verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
28. LKM harus meneliti kebenaran informasi yang disampaikan oleh calon nasabah dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung berdasarkan dokumen dan/atau sumber independen lainnya serta memastikan kekinian informasi tersebut.

Adapun informasi dan dokumen pendukung yang harus LKM mintakan kepada calon nasabah orang perseorangan (natural person), paling sedikit meliputi:

1. identitas yang memuat:
2. nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
3. nomor dokumen identitas;
4. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
5. tempat dan tanggal lahir;
6. kewarganegaraan;
7. pekerjaan;
8. alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
9. jenis kelamin;
10. status perkawinan; dan
11. dokumen identitas Calon Nasabah dan spesimen tanda tangan.
12. identitas Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)*, jika ada;
13. sumber dana;
14. penghasilan rata-rata per tahun; dan
15. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

Selanjutnya, informasi dan dokumen pendukung yang harus LKM mintakan kepada calon nasabah korporasi, paling sedikit meliputi:

1. nama;
2. nomor izin dari instansi berwenang;
3. bidang usaha atau kegiatan;
4. alamat kedudukan;
5. tempat dan tanggal pendirian;
6. bentuk badan hukum atau badan usaha;
7. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Ow*ner) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
8. sumber dana; dan
9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

Sementara informasi dan dokumen pendukung yang harus LKM mintakan kepada Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*), paling sedikit meliputi:

1. nama;
2. nomor izin dari instansi berwenang (jika ada);
3. alamat kedudukan;
4. bentuk perikatan (*legal arrangement);*
5. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
6. sumber dana; dan
7. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.
8. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah verifikasi dilakukan dengan:
9. pertemuan langsung *(face to face)* dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha;
10. melakukan wawancara dengan calon nasabah apabila diperlukan;
11. mencocokkan kesesuaian profil calon nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas;
12. mencocokan kesesuaian tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari. Dokumen lainnya antara lain surat pernyataan calon nasabah, kartu keluarga, atau kartu kredit;
13. meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada;
14. menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah;
15. melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah. Pengecekan silang dilakukan dengan cara, antara lain:
16. menghubungi calon nasabah melalui telepon (rumah atau kantor);
17. menghubungi pejabat yang mengelola sumber daya manusia tempat calon nasabah bekerja apabila pekerjaan calon nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi;
18. melakukan konfirmasi atas penghasilan calon nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari bank atau penyedia jasa keuangan lain; atau
19. melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi remote sensing terhadap calon nasabah perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan;
20. memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas calon nasabah menggunakan sumber independen lainnya antara lain:
21. daftar teroris dan/atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
22. daftar hitam nasional (DHN);
23. data lainnya yang dimiliki LKM, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon dan rekening listrik; dan/atau
24. memastikan adanya kemungkinan hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
25. Verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*), sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik, dengan persyaratan sebagai berikut:
26. *what you have*, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan
27. *what you are,* yaitu *data* biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik calon nasabah.
28. Proses verifikasi identitas calon nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) harus diselesaikan sebelum membuka hubungan usaha dengan calon Nasabah.
29. Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian setelah dilakukannya hubungan usaha. Kondisi tertentu tersebut, yaitu apabila kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan. Untuk itu, calon nasabah dapat menyampaikan dokumen setelah melakukan hubungan usaha, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh LKM.
30. Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) di atasharus diselesaikan segera setelah terjadinya hubungan usaha.
31. Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi
32. LKM wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk kriteria berisiko tinggi.
33. Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berdasarkan:
34. latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*);
35. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
36. transaksi tidak sesuai dengan profil;
37. termasuk dalam kategori PEP;
38. bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk usaha yang berisiko tinggi (*High Risk Business*);
39. tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; atau
40. transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.
41. LKM wajib melakukan penilaian untuk menentukan Nasabah Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah PEP.
42. LKM wajib melakukan penilaian untuk menentukan apakah calon nasabah atau nasabah merupakan anggota keluarga dari PEP atau Pihak yang Terkait dengan PEP.
43. Dalam hal calon nasabah atau nasabah merupakan anggota keluarga dari PEP atau Pihak yang Terkait dengan PEP, LKM melakukan langkah-langkah sebagaimana untuk PEP. Adapun yang dimaksud dengan anggota keluarga dari PEP dan Pihak yang terkait dengan PEP, yaitu:
44. anggota keluarga dari PEP:
45. orang tua kandung/tiri/angkat;
46. saudara kandung/tiri/angkat;
47. anak kandung/tiri/angkat;
48. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
49. cucu kandung/tiri/angkat;
50. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
51. suami atau istri;
52. mertua atau besan;
53. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
54. kakek atau nenek dari suami atau istri;
55. suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat;
56. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; atau
57. istri beserta suami atau istrinya dari saudara, yang bersangkutan.
58. pihak yang terkait dengan PEP:
59. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau
60. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP. Contoh supir, asisten pribadi, sekretaris pribadi.
61. LKM membuat daftar tersendiri untuk Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.
62. CDD Sederhana
63. LKM dapat menerapkan prosedur CDD sederhana terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
64. Kriteria Calon Nasabah atau transaksi dengan risiko TPPU dan/atau TPPT rendah:
65. tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan, contoh nasabah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau nasabah difabel; dan/atau
66. Calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria Calon Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana, antara lain:
67. produk sektor jasa keuangan yang berisiko rendah untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, sebagai contoh Produk Simpanan Pelajar;
68. nasabah melakukan transaksi wajar dan sesuai dengan profil nasabah, antara lain: jarak yang dapat dijelaskan antara lokasi transaksi dan tempat tinggal/tempat usaha nasabah;
69. bukan merupakan PEP, anggota keluarga PEP, pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP, orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam organisasi internasional;
70. tidak termasuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan/atau
71. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji.
72. Dokumen yang diperlukan dalam CDD sederhana adalah:
73. Bagi Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*), LKM meminta informasi:
74. nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
75. nomor dokumen identitas;
76. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
77. tempat dan tanggal lahir;

yang didukung oleh dokumen identitas asli seperti KTP.

1. Bagi Calon Nasabah yang tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan, LKM meminta informasi:
2. nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
3. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
4. tempat dan tanggal lahir; dan
5. pekerjaan;

yang didukung oleh dokumen lainnya, antara lain:

1. kartu pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencantumkan foto diri seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh pemerintah;
2. dokumen identitas dan surat referensi dari Nasabah lain yang mengenal profil Calon Nasabah;
3. surat referensi dari kelurahan atau kepala desa dimana Calon Nasabah berdomisili yang mencantumkan foto diri; atau
4. kartu tanda pelajar bagi Calon Nasabah Perorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki kartu tanda penduduk yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orangtua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap Calon Nasabah tersebut.
5. LKM dapat menerapkan prosedur CDD sederhana tersendiri sesuai dengan penilaian risiko atas Calon Nasabah yang memenuhi kriteria nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana. Dalam hal LKM menerapkan prosedur CDD sederhana tersendiri, LKM wajib memberitahukan hal tersebut kepada OJK dimana pemberitahuan tersebut meliputi informasi mengenai:
	* 1. kriteria identifikasi Nasabah dan transaksi berisiko rendah konsisten dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh LKM;
		2. persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme terhadap Calon Nasabah dan transaksinya yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah terhadap Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
		3. persyaratan CDD sederhana tidak mencakup Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi; dan
		4. waktu dimulainya penerapan prosedur CDD sederhana. LKM wajib mengimplementasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur CDD sederhana tersendiri.
6. Dalam melaksanakan CDD sederhana, LKM harus memperhatikan atau melaksanakan:
7. Prosedur CDD sederhana sebagaimana dimaksud tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme atau tingkat risikonya meningkat.
8. LKM harus mendokumentasikan nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana dalam daftar yang memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.
9. Nasabah yang telah mendapatkan perlakuan CDD Sederhana harus dikeluarkan dari daftar nasabah CDD Sederhana apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
10. diindikasikan terkait dengan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; atau
11. tidak sesuai dengan tujuan awal pembukaan rekening, antara lain untuk pembayaran atau penerimaan gaji.
12. Nasabah yang dikeluarkan dari daftar nasabah CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus:
13. dilakukan CDD atau EDD sesuai dengan tingkat risiko nasabah terkini; dan/atau
14. dilaporkan dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) apabila transaksi diindikasikan terkait dengan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.
15. CDD oleh Pihak Ketiga
16. LKM dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut.
17. Dalam hal LKM menggunakan hasil CDD pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM wajib:
18. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha; dan
19. mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
20. Dalam hal LKM menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab CDD tetap berada pada LKM tersebut.
21. Dalam hal LKM menggunakan CDD pihak ketiga:
22. LKM wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur CDD;
23. LKM wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis;
24. LKM wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh LKM dalam rangka penerapan program APU dan PPT;
25. LKM wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
26. LKM wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal;
27. CDD oleh pihak ketiga tidak berlaku untuk hubungan keagenan atau *outsourcing*.
28. Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*/EDD)
29. Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, LKM wajib melakukan EDD.
30. LKM wajib melakukan penilaian untuk menentukan calon nasabah, nasabah, atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah PEP. Apabila nasabah tersebut adalah PEP, LKM wajib melakukan Uji Tuntas Lanjut (EDD), yaitu:
31. Meminta data identitas yang paling kurang meliputi:
32. nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
33. nomor dokumen identitas;
34. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
35. tempat dan tanggal lahir;
36. kewarganegaraan;
37. pekerjaan;
38. alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
39. jenis kelamin; dan
40. status perkawinan;
41. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika ada;
42. sumber dana;
43. penghasilan rata-rata per tahun; dan
44. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah,
45. Melakukan verifikasi dan langkah-langkah EDD antara lain:
46. mencari informasi tambahan tentang sifat peruntukan dari hubungan bisnis tersebut;
47. mencari informasi tambahan mengenai sumber dana atau sumber kekayaan nasabah tersebut;
48. mencari informasi tambahan mengenai alasan dari transaksi yang dimaksud atau yang dilakukan;
49. meminta persetujuan dari pejabat senior untuk memulai atau meneruskan hubungan bisnis tersebut; dan/atau
50. Melakukan pemantauan yang semakin ketat atas transaksi nasabah tersebut,
51. LKM menatausahakan dokumen terkait EDD serta melakukan pengkinian atas data nasabah secara berkala.
52. Dalam melaksanakan hubungan usaha dengan calon nasabah, nasabah atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), termasuk PEP, yang mendapat perlakuan EDD, LKM harus menunjuk pejabat senior sebagai penanggung jawab atas hubungan usaha tersebut.
53. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi
54. LKM wajib menolak hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau menolak melakukan transaksi, membatalkan transaksi atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
55. Kriteria penolakan hubungan usaha, penolakan atau pembatalan transaksi, dan penutupan hubungan usaha adalah sebagai berikut:

a) calon nasabah atau nasabah tidak bersedia memberikan informasi dan/atau melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;

b) calon nasabah atau nasabah memberikan informasi dan/atau dokumen yang tidak sesuai atau patut diduga sebagai dokumen palsu atau informasi yang diragukan kebenarannya;

c) calon nasabah atau nasabah tercatat dalam daftar teroris dan/atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris;

d) calon nasabah atau nasabah tercatat dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan/atau

e) sumber dana transaksi yang dimiliki calon nasabah atau nasabah diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

1. Dalam hal LKM menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan LKM meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti *tipping- off*, LKM wajib menghentikan prosedur CDD dan wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
2. LKM wajib mendokumentasikan Calon Nasabah atau Nasabah yang dilakukan penolakan hubungan usaha, penolakan transaksi, pembatalan transaksi, atau penutupan hubungan usaha.
3. LKM wajib melaporkan Calon Nasabah atau Nasabah yang dilakukan penolakan hubungan usaha, penolakan transaksi, pembatalan transaksi, atau penutupan hubungan usaha dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.
4. Kewajiban LKM untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah.
5. Dalam hal LKM melakukan penutupan hubungan usaha, LKM wajib melakukan:
6. Pemberitahuan secara tertulis kepada nasabah mengenai penutupan hubungan usaha.
7. Pemberitahuan tertulis dapat dilakukan dengan penyampaian surat yang ditujukan kepada nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam *database* LKM atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya.
8. Dalam hal pemberitahuan tertulis telah dilakukan dan nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di LKM, maka penyelesaian terhadap sisa dana nasabah tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan menyerahkan sisa dana ke Balai Harta Peninggalan.
9. Pengelolaan Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang Berkelanjutan Terkait dengan Nasabah, Area Geografis, Produk/jasa/transaksi, atau Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*)
10. LKM menerapkan kebijakan, prosedur dan kontrol untuk mengurangi potensi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terutama terkait dengan nasabah, area geografis, produk/jasa/transaksi, atau saluran distribusi *(delivery channels)* yang dapat menimbulkan risiko yang lebih tinggi.
11. Pengendalian dan mitigasi yang dapat diterapkan paling sedikit meliputi:
12. mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi dan memantau risiko nasabah yang lebih tinggi dan transaksi dalam seluruh kegiatan usaha LKM;
13. meningkatkan CDD menjadi EDD yang dilakukan seiring dengan bertambahnya pemahaman LKM terhadap nasabah, sumber dana yang digunakan untuk membeli produk/jasa/transaksi, dan perilaku nasabah dalam membeli produk dan jasa;
14. eskalasi atau persetujuan berjenjang untuk pembukaan hubungan usaha atau transaksi melalui persetujuan pejabat senior;
15. peningkatan monitoring transaksi (frekuensi, ambang batas, volume, dan lain-lain); dan
16. meningkatkan frekuensi pengawasan dan melakukan peninjauan kembali atas hubungan usaha secara berkelanjutan.
17. Penatausahaan Dokumen
18. LKM harus menatausahakan semua data atau dokumen transaksi, yang diperoleh melalui langkah CDD. Hal tersebut sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan atau membantu pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang. Dengan demikian, dokumen yang dimiliki atau disimpan LKM harus memadai sebagai alat bantu rekonstruksi terhadap transaksi individu (termasuk besarnya, jika ada) sehingga dapat dijadikan alat bukti (jika perlu) dalam melakukan penuntutan terhadap aktivitas kejahatan.
19. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:
20. dokumen yang terkait dengan data nasabah dengan jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak:
21. berakhirnya hubungan usaha dengan nasabah; dan/atau
22. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha;
23. dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan nasabah dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai dokumen perusahaan; dan
24. dokumen yang ditatausahakan paling sedikit mencakup:
25. identitas Nasabah paling sedikit meliputi salinan atau rekaman dari dokumen identitas Nasabah (contoh: kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen serupa).
26. informasi transaksi yang antara lain jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi;
27. hasil analisis yang telah dilakukan; dan
28. dokumen pendukung lain yang perlu ditatausahakan antara lain berkas rekening, hasil analisis yang dilakukan.
29. LKM wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang. Adapun otoritas lain yang berwenang adalah: Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) dan PPATK.
30. Pemantauan dan Pengkinian
31. LKM wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman LKM atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya, dengan langkah-langkah sebagai berikut.
32. LKM melakukan kegiatan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah berisiko tinggi.
33. Kegiatan pemantauan transaksi dan profil Nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi:
34. memastikan kelengkapan informasi dan dokumen pendukung Nasabah;
35. meneliti serta melakukan analisis terhadap kesesuaian seluruh transaksi, termasuk pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah;
36. meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi, termasuk pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan *anti-tipping off*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
37. meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam pangkalan data (*database*) daftar teroris, Daftar Teduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.
38. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau Nasabah LKM yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui:
39. pangkalan data (*database*) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); atau
40. media massa seperti koran, majalah, televisi, dan/atau internet.
41. Pemantauan terhadap transaksi dan profil Nasabah harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya bagi nasabah yang berisiko tinggi pemantauan yang dilakukan harus lebih ketat.
42. Salah satu bentuk pemantauan yang perlu dilakukan oleh LKM adalah melakukan identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas nasabah dengan identitas orang perseorangan atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
43. Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib dan dalam bentuk tertulis baik melalui dokumen formal seperti memo, nota, atau catatan maupun melalui dokumen informal seperti korespondensi melalui surat elektronik.
44. LKM wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan LKM terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
45. LKM harus menerapkan prosedur CDD terhadap Nasabah untuk mengkinikan data dengan memperhatikan materialitas dan tingkat risiko. CDD tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD sebelumnya dan kecukupan data yang diperoleh.
46. LKM harus memastikan bahwa dokumen, data, atau informasi yang dihimpun dalam proses CDD selalu dikinikan dan relevan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang ada, khususnya yang terkait dengan Nasabah berisiko tinggi.
47. Pengkinian data Nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko yang mencakup pengkinian profil Nasabah termasuk pola transaksi. Dalam hal sumber daya yang dimiliki LKM terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.
48. Dalam menentukan skala prioritas untuk pengkinian data nasabah, LKM dapat mengutamakan beberapa kriteria antara lain:
49. Nasabah dengan tingkat risiko tinggi;
50. transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil Nasabah (*red flag*);
51. saldo rekening dengan nilai signifikan; atau
52. terdapat perubahan profil nasabah.
53. Pengkinian data dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko Nasabah atau transaksi.
54. Pelaksanaan pengkinian data terhadap Nasabah yang tercantum dalam laporan rencana pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat:

a) pembukaan rekening tambahan;

b) perpanjangan fasilitas pinjaman;

c) penggantian dokumen data dan identitas nasabah; dan/atau

d) penutupan rekening.

1. Pencatatan ke dalam Data Profil Nasabah Terpadu atas informasi Nasabah yang dikinikan tanpa didukung dengan dokumen, harus dengan persetujuan dari pejabat LKM yang berwenang. Contoh: Nasabah mengisi jumlah penghasilan dalam formulir pembukaan rekening sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, namun berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah penghasilan diketahui sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini, LKM mengisi jumlah penghasilan per bulan dalam Data Profil Nasabah Terpadu adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disertai dengan catatan, nota, atau memo yang menjelaskan alasan atau pertimbangan pengisian angka tersebut dan persetujuan pejabat LKM yang berwenang. Dokumen catatan, nota, atau memo tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembukaan rekening Nasabah.
2. Seluruh kegiatan pengkinian data harus ditatausahakan.
3. LKM wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana diatur dalam bagian Penatausahaan Dokumen.
4. Dalam melakukan pengkinian data, LKM wajib:
5. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah;
6. menyusun laporan rencana kegiatan pengkinian data; dan
7. menyusun laporan realisasi pengkinian data.
8. Laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data wajib mendapat persetujuan dari Direksi.
9. Dalam melaksanakan pemantauan, LKM wajib memiliki sistem yang dapat:
10. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
11. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
12. LKM wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
13. LKM wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
14. Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, LKM wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait. Yang dimaksud dengan “informasi lain” antara lain tempat tanggal lahir dan alamat Nasabah.
15. Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, LKM wajib segera melakukan Pemblokiran secara serta merta.
16. Dalam hal LKM telah melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap Nasabah yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, LKM wajib melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
17. LKM dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
18. Pelaporan Kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT:
19. Dalam hal proses CDD menunjukkan adanya calon nasabah atau nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi maka pegawai LKM yang melaksanakan CDD melapor kepada Pejabat Senior. Pejabat Senior bertanggung jawab terhadap penerimaan dan/atau penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah atau nasabah yang berisiko tinggi.
20. Dalam hal pejabat senior menyetujui hubungan usaha dengan nasabah berisiko tinggi maka pejabat senior bertanggung jawab dalam memantau transaksi nasabah berisiko tinggi.
21. Pejabat Senior harus melaporkan kepada Direksi yang membawahkan fungsi penerapan program APU dan PPT terkait jumlah calon nasabah atau nasabah yang berisiko tinggi termasuk jumlah nasabah berisiko tinggi yang ditolak, diterima atau dilakukan penutupan hubungan usaha.
22. Direksi harus memberikan arahan atas laporan yang disampaikan pejabat senior dan menetapkan langkah-langkah mitigasi risiko.
23. Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan atas penerapan program APU dan PPT secara keseluruhan sebagaimana kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan LKM.
24. Direksi dapat mengusulkan pengkinian kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat perkembangan risiko yang perlu dimitigasi oleh LKM, yang belum tercantum dalam kebijakan dan prosedur tertulis.
25. Pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
26. LKM wajib menyampaikan Laporan Transaksi keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan laporan lain kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
27. LKM wajib menyampaikan laporan lain terkait penerapan program APU dan PPT dalam hal terdapat permintaan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
28. PENGENDALIAN INTERN
29. LKM harus memiliki sistem pengendalian intern yang efektif sehingga mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan program APU dan PPT berbasis risiko, antara lain:
30. kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
31. batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
32. pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.
33. Selain kepatuhan atas pengendalian intern, penerapan program APU dan PPT juga dipengaruhi oleh faktor berikut:
34. skala dan kompleksitas LKM;
35. keragaman kegiatan usaha atau operasional LKM termasuk area geografis, nasabah, produk/jasa/tranaksi, dan aktivitas transaksi LKM secara keseluruhan;
36. jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan;
37. volume dan skala transaksi;
38. tingkat penilaian risiko atas setiap kegiatan usaha LKM; dan/atau
39. hubungan antara LKM dengan nasabah baik secara langsung atau melalui perantara, pihak ketiga, koresponden, atau komunikasi tanpa pertemuan langsung (*non-face to face*).
40. LKM harus memiliki kerangka pengendalian intern yang meliputi:
41. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana pengendalian intern;
42. pemantauan khusus terhadap kegiatan operasional yang berpotensi berisiko tinggi termasuk pemantauan terhadap hal yang dinilai rentan dan berpotensi berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan atau perlu mendapat perhatian khusus berdasarkan saran dan informasi dari regulator, atau penegakan hukum;
43. penyediaan tinjauan rutin atas penilaian risiko dan manajemen proses dengan mempertimbangkan lokasi tempat LKM beroperasi;
44. memastikan terdapat kontrol yang memadai sebelum penawaran produk/jasa/transaksi baru atau ketika ada penawaran produk/jasa/transaksi yang dimodifikasi sedemikian rupa yang berpotensi terhadap peningkatan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
45. penyampaian informasi secara cepat dan tepat dalam hal terdapat indikasi dan/atau dugaan terkait risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, langkah perbaikan yang dilakukan, hasil identifikasi kelemahan atas peraturan yang dimiliki, rencana tindak untuk perbaikan, dan pelaporan yang telah disampaikan kepada pihak berwenang;
46. fokus pada pengumpulan hal terkait ketentuan peraturan perundangan-undangan, persyaratan pelaporan serta rekomendasi terkait kepatuhan atas penerapan program APU dan PPT dan melakukan pengkinian atas perubahan peraturan;
47. menerapkan kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian atas uji tuntas nasabah (CDD);
48. penyediaan kontrol yang memadai bagi nasabah, transaksi dan produk yang berisiko tinggi, seperti batasan transaksi atau persetujuan manajemen;
49. memberikan pengawasan yang memadai terhadap pegawai LKM yang melengkapi laporan, menerima hibah, memantau aktivitas yang mencurigakan, atau terlibat dalam kegiatan lain yang merupakan bagian dari penerapan program APU dan PPT;
50. menilai tingkat kepatuhan penerapan program APU dan PPT sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan evaluasi kinerja dari seluruh pihak terkait di internal LKM;
51. memastikan adanya kerangka kerja pengendalian bersama bagi LKM yang tergabung dalam konglomerasi keuangan; dan
52. melakukan pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan program APU dan PPT dengan mengambil contoh secara acak (*random sampling*) dan melakukan pendokumentasian atas pengujian yang dilakukan.
53. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
54. Penerapan program APU dan PPT harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala dan memperhatikan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki LKM.
55. Kebijakan dan prosedur tertulis yang dimiliki LKM wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme, misalnya pembukaan rekening melalui internet, wesel atau perintah transfer dana melalui faksmili atau telepon, dan transaksi elektronik lainnya.
56. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan LKM untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan internal dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.
57. Untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, LKM wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu.
58. Informasi yang terdapat dalam data profil nasabah secara terpadu meliputi seluruh produk dan jasa yang digunakan oleh nasabah pada suatu LKM yaitu antara lain tabungan, deposito, dan pinjaman atau pembiayaan.
59. Untuk rekening bersama (*joint account*) maka profil nasabah secara terpadu dibuat atas masing- masing pihak pemilik rekening bersama (*joint account*). Contohnya rekening bersama (*joint account*) atas nama A dan B, maka profil nasabah secara terpadu yang dibuat adalah 2 (dua) yaitu profil nasabah secara terpadu atas nama A dan B dengan menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening bersama (*joint account*).
60. Untuk keperluan pemeliharaan profil nasabah secara terpadu, LKM harus menetapkan kebijakan bahwa untuk setiap penambahan rekening dan/atau jasa atau produk LKM oleh nasabah yang sudah ada, LKM harus mengkaitkan rekening, jasa, atau produk tambahan tersebut dengan nomor profil nasabah secara terpadu dari nasabah yang bersangkutan.
61. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN
62. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencegahan penggunaan LKM sebagai sarana atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, LKM harus melakukan:

1. prosedur penyaringan pegawai (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan pegawai baru, dengan ketentuan sebagai berikut:
2. metode *screening* disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas usaha LKM, dan profil risiko LKM;
3. metode penyaringan paling sedikit memastikan profil calon karyawan tidak memiliki catatan kejahatan dan tidak memiliki kredit macet dengan mengharuskan calon karyawan membuat surat pernyataan bermaterai yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
	1. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
	2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
	3. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
4. melakukan verifikasi identitas dan pendidikan yang telah diperoleh calon karyawan; dan
5. melakukan penelitian melalui media informasi lainnya, antara lain, media cetak maupun media elektronik.
6. pengenalan dan pemantauan profil karyawan, mencakup perilaku dan gaya hidup karyawan, antara lain:
7. melakukan penelitian melalui media informasi lainnya, antara lain melalui media cetak maupun media elektronik;
8. melakukan verifikasi terhadap karyawan yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan;
9. memantau rekening karyawan yang ada pada LKM tersebut;
10. memastikan bahwa karyawan telah memahami dan mentaati kode etik karyawan (*staff code of conduct*); dan
11. mengevaluasi karyawan yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain memiliki akses ke data LKM, berhadapan dengan calon nasabah atau nasabah, dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.
12. Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*), pengenalan, dan pemantauan terhadap profil pegawai dituangkan dalam kebijakan kepegawaian (*Know Your Employee/*KYE) yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti-fraud.*
13. Pelatihan
14. Peserta Pelatihan
15. Memastikan pegawai senantiasa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan terkait dengan penerapan program APU dan PPT.
16. Dalam menentukan peserta pelatihan, LKM mengutamakan pegawai yang memiliki tugas harian dengan kriteria sebagai berikut:
17. berhadapan langsung dengan nasabah (*front liner*);
18. melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT; dan/atau
19. terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan.
20. Pegawai yang melakukan pengawasan penerapan program APU dan PPT harus mendapatkan pelatihan secara berkala, sedangkan pegawai lainnya harus mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. Pegawai yang berhadapan langsung dengan nasabah (*front liner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.
21. Metode Pelatihan
22. Pelatihan dapat dilakukan secara elekronik (*online base*) maupun melalui tatap muka.
23. pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *electronic learning (e-learning*) baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK dan/atau yang disediakan secara mandiri oleh LKM.
24. pelatihan melalui tatap muka dilakukan antara lain dalam bentuk sosialisasi, seminar, atau workshop.
25. Materi dan Evaluasi Pelatihan
26. LKM dapat mengembangkan materi pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT sesuai dengan kebutuhan. Beberapa topik yang dapat menjadi materi dalam pelatihan antara lain:
27. implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
28. teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme termasuk tren dan perkembangan profil risiko produk LKM; dan
29. kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, termasuk konsekuensi apabila pegawai melakukan *tipping-off.*
30. Kedalaman topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab pegawai.
31. Untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan dan kesesuaian materi pelatihan, LKM harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan.
32. Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau secara tidak langsung melalui tes.
33. LKM harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.
34. RENCANAKEGIATAN PEMENUHAN PROGRAM APU PPT
35. LKM harus memiliki rencana kegiatan pemenuhan program APU PPT dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan.
36. Direktorat Lembaga Keuangan Mikro atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai wilayah pengawasan masing-masing LKM dapat meminta laporan rencana kegiatan pemenuhan program APU PPT dalam rangka melakukan pengawasan terhadap LKM.
37. Laporan rencana kegiatan pemenuhan program APU PPT*.*
38. Laporan rencana kegiatan pemenuhan program APU PPT paling sedikit memuat langkah pelaksanaan program APU dan PPT dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan yang harus dilaksanakan oleh LKM sesuai dengan target waktu selama periode tertentu sebagaimana ditetapkan dalam rencana kegiatan pemenuhan program APU PPT, antara lain:
39. penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT;
40. pengembangan infrastruktur teknologi informasi atau sistem informasi pendukung;
41. penyiapan sumber daya manusia yang memadai;
42. pembentukan UKK atau penunjukkan pejabat/pegawai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program APU dan PPT; dan/atau
43. pengelompokan nasabah berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).
44. Laporan rencana kegiatan pemenuhan program APU PPT harus disetujui dan disampaikan oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.
45. Untuk membantu LKM dalam membuat laporan rencana kegiatan pemenuhan program APU PPT*,* LKM dapat melihat contoh rencana kegiatan pemenuhan program APU PPT pada Lampiran IV.
46. Dalam hal terdapat perubahan atas rencana kegiatan pemenuhan program APU PPT, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan rencana pengkinian data, yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, LKM wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
47. PELAPORAN
48. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
49. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data.
	* 1. Laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi kegiatan pengkinian data harus disetujui dan disampaikan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.
		2. Penyampaian laporan rencana kegiatan pengkinian data sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan pogram Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan dilakukan oleh Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.
		3. Penyampaian laporan realisasi pengkinian data Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan pogram Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan dilakukan oleh Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
		4. Penyampaian laporan rencana pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir bulan Desember 2021. Sementara penyampaian laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir bulan Januari 2023.
		5. Perubahan atas laporan rencana kegiatan pengkinian data dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan yang terjadi di luar kendali LKM dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
		6. Laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data dapat mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
50. Tata Cara Penyampaian Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data.
LKM harus menyampaikan laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data yang telah ditandatangani oleh Direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
51. Surat pengantar penyampaian laporan penerapan program APU dan PPT yang ditandatangani oleh Direksi disampaikan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*); dan
52. Isi laporan penerapan program APU dan PPT disampaikan dalam bentuk elektronik (*softcopy*).
53. Seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Direktorat Lembaga Keuangan Mikro atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai wilayah pengawasan masing-masing LKM.
54. Laporan kepada PPATK

LKM harus menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, termasuk peraturan pelaksanannya antara lain Peraturan Kepala PPATK.

1. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta

 pada tanggal ...............................

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

Ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ….. /SEOJK.05/……

 TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

**ALUR SIKLUS PENDEKATAN BERBASIS RISIKO**

**(*RISK-BASED APPROACH*)**

 

Ditetapkan di Jakarta

 pada tanggal ...............................

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

Ttd

YulianaLAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ….. /SEOJK.05/……

 TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

 DRAFT

**CONTOH 1**

**MATRIKS PENILAIAN RISIKO NASABAH TERHADAP TINDAK PIDANA**

**PENCUCIAN UANG DAN/ATAU PENDANAAN TERORISME**

* + - 1. **Data dan Informasi Nasabah**
				1. **Data dan Informasi Nasabah**

|  |  |
| --- | --- |
| ID Nasabah/NIK |  |
| Nama |  |
| No KTP |  |
| Alamat |  |
| Tempat, Tanggal Lahir |  |
| Kewarganegaraan |  |
| Pekerjaan |  |
| Jenis Kelamin |  |
| Status Perkawinan |  |
| Sumber Dana |  |
| Penghasilan rata-rata per Tahun |  |
| Maksud dan tujuan transaksi |  |
| *Beneficial Owner* (jika ada) |  |

* + - * 1. **Data dan Informasi *Beneficial Owner* (jika ada)**

|  |  |
| --- | --- |
| ID Nasabah/NIK |   |
| Nama |  |
| No KTP |  |
| Alamat |  |
| Tempat, Tanggal Lahir |  |
| Kewarganegaraan |  |
| Pekerjaan |  |
| Jenis Kelamin |  |
| Status Perkawinan |  |
| Sumber Dana |  |
| Penghasilan rata-rata per Tahun |  |

* + - 1. **Penilaian Risiko Nasabah**

Penilaian risiko nasabah dilakukan dengan menilai risiko nasabah dan menilai risiko *Beneficial Owner* (jika ada).

* + - * 1. **Penilaian Risiko Nasabah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faktor Risiko** | **Indikator** | **Ya** | **Tidak** |
| Nasabah  | PEP |  |  |
| Anggota Keluarga PEP |  |  |
| Pihak Terkait PEP |  |  |
| Transaksi Tidak Wajar/Tidak Sesuai Profil |  |  |
| Termasuk Dalam Daftar Teroris/ Terduga Teroris |  |  |
| Termasuk Dalam Daftar Pendanaan Senjata Pemusnah Massal |  |  |
| Sumber Penghasilan dari Tindak Pidana |  |  |
| Produk/jasa yang diterima tidak sesuai kebutuhan atau tidak memberikan keuntungan |  |  |
| Produk dan Jasa | Simpanan Melebihi Rp500 Juta \*) |  |  |
| Plafon Pinjaman Melebihi Rp500 Juta \*) |  |  |
| Jaringan Distribusi | Menggunakan Transaksi Tidak Tatap Muka (*Non Face to Face*) dan tidak disertai alasan yang memadai \*\*) |  |  |
| Area Geografis | Berasal dari Provinsi dengan Risiko Rendah dan berdomisili di cakupan wilayah usaha LKM  |  |  |
| **Risiko Nasabah** | **Tinggi/Menengah/Rendah** |

**Keterangan:**

|  |  |
| --- | --- |
| \*) | Penetapan angka hanya sebagai contoh |
| \*\*) | Alasan yang memadai antara lain sedang sakit, keluar kota, menjalankan tugas kantor dan lain-lain |

* + - * 1. **Penilaian Risiko *Beneficial Owner* (jika ada)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faktor Risiko** | **Indikator** | **Ya** | **Tidak** |
| *Beneficial Owner* | PEP |  |  |
| Anggota Keluarga PEP |  |  |
| Pihak Terkait PEP |  |  |
| Transaksi Tidak Wajar/Tidak Sesuai Profil |  |  |
| Termasuk Dalam Daftar Teroris/ Terduga Teroris |  |  |
| Termasuk Dalam Daftar Pendanaan Senjata Pemusnah Massal |  |  |
| Sumber Penghasilan dari Tindak Pidana |  |  |
| Produk/jasa yang diterima tidak sesuai kebutuhan atau tidak memberikan keuntungan |  |  |
| **Risiko *Beneficial Owner*** | **Tinggi/Menengah/Rendah** |

* + - 1. **Penetapan Risiko Nasabah**

Penentuan tingkat risiko nasabah ditetapkan mengikuti penilaian tingkat risiko yang lebih tinggi antara penilaian nasabah dengan penilaian *Beneficial Owner* (jika ada)

**Penilaian hasil risiko:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tinggi** | Nasabah/ *Beneficial Owner* memiliki centang di salah satu atau lebih dalam kolom warna merah, nasabah tersebut memiliki risiko tinggi |
| **Menengah** | Nasabah/ *Beneficial Owner* tidak memiliki centang pada kolom merah, namun memiliki centang di salah satu atau lebih pada kolom warna kuning, nasabah tersebut memiliki risiko medium |
| **Rendah** | Nasabah/ *Beneficial Owner* tidak memiliki centang di kolom warna merah maupun kuning, nasabah tersebut memiliki risiko rendah |

**Informasi tambahan:**

**Kategori PEP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kategori PEP** | **Definisi** | **Contoh** |
| 1 | PEP Asing  | Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain (asing) | Kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik |
| 2 | PEP Domestik  | Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara | Kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik |
| 3 | Lainnya | Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional | Direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara |

**Anggota Keluarga PEP antara lain:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Anggota Keluarga PEP** |
| 1 | Orang tua kandung/tiri/angkat |
| 2 | Saudara kandung/tiri/angkat |
| 3 | Anak kandung/tiri/angkat |
| 4 | Kakek atau nenek kandung/tiri/angkat |
| 5 | Cucu kandung/tiri/angkat |
| 6 | Suami atau istri |
| 7 | Mertua atau besan |

**Pihak Terkait dengan PEP antara lain:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Pihak Terkait PEP** |
| 1 | Asisten Pribadi |
| 2 | Sekretaris Pribadi |
| 3 | Supir |

**Transaksi tidak wajar/tidak sesuai profil antara lain:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Transaksi tidak wajar/tidak sesuai profil** |
| 1 | Jarak yang tidak dapat dijelaskan antara lokasi transaksi dan tempat tinggal/tempat usaha nasabah |
| 2 | Sumber dana nasabah yang tidak dapat dijelaskan  |
| 3 | Penggunaan dana pinjaman yang tidak dapat dijelaskan  |
| 4 | Frekuensi transaksi nasabah yang berulang-ulang dalam waktu singkat sehingga tidak wajar atau tidak sesuai profil |
| 5 | dan lain lain |

**Catatan:**

Matriks Penilaian Risiko Nasabah terhadap Tindak PidanaPencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme diatas hanya sebagai contoh dan bukan merupakan format baku, LKM diberikan keleluasaan untuk membuat format Penilaian Risiko Nasabah terhadap Tindak PidanaPencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam SEOJK.

**CONTOH 2**

**MATRIKS PENILAIAN RISIKO NASABAH TERHADAP TINDAK PIDANA**

**PENCUCIAN UANG DAN/ATAU PENDANAAN TERORISME**

1. **Data dan Informasi Nasabah**
	* + - 1. **Data dan Informasi Nasabah**

|  |  |
| --- | --- |
| ID Nasabah/NIK |  |
| Nama |  |
| No KTP |  |
| Alamat |  |
| Tempat, Tanggal Lahir |  |
| Kewarganegaraan |  |
| Pekerjaan |  |
| Jenis Kelamin |  |
| Status Perkawinan |  |
| Sumber Dana |  |
| Penghasilan rata-rata per Tahun |  |
| Maksud dan tujuan transaksi |  |
| *Beneficial Owner* (jika ada) |  |

* + - * 1. **Data dan Informasi *Beneficial Owner* (jika ada)**

|  |  |
| --- | --- |
| ID Nasabah/NIK |  |
| Nama |  |
| No KTP |  |
| Alamat |  |
| Tempat, Tanggal Lahir |  |
| Kewarganegaraan |  |
| Pekerjaan |  |
| Jenis Kelamin |  |
| Status Perkawinan |  |
| Sumber Dana |  |
| Penghasilan rata-rata per Tahun |  |

1. **Penilaian Risiko Nasabah**

| **Faktor** | **Item** | **Keterangan** | **Nilai** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nasabah | PEP | Ya | 20 |
| Tidak | 0 |
| Anggota Keluarga PEP | Ya | 18 |
| Tidak | 0 |
| Pihak Terkait PEP | Ya | 17 |
| Tidak | 0 |
| Transaksi Tidak Wajar/Tidak Sesuai Profil | Ya | 16 |
| Tidak | 0 |
| Termasuk Dalam Daftar Teroris/ Terduga Teroris | Ya | 20 |
| Tidak | 0 |
| Termasuk Dalam Daftar Pendanaan Senjata Pemusnah Massal | Ya | 20 |
| Tidak | 0 |
| Sumber Penghasilan dari Tindak Pidana | Ya | 20 |
| Tidak | 0 |
| Produk/jasa yang diterima tidak sesuai kebutuhan atau tidak memberikan keuntungan | Ya | 16 |
| Tidak | 0 |
| Produk dan Jasa | Simpanan Melebihi Rp500 Juta \*) | Ya | 6 |
| Tidak | 0 |
| Plafon Pinjaman Melebihi Rp500 Juta \*) | Ya | 6 |
| Tidak | 0 |
| Jaringan Distribusi | Menggunakan Transaksi Tidak Tatap Muka (*Non Face to Face*) dan tidak disertai alasan yang memadai \*\*) | Ya | 0 |
| Tidak | 1 |
| Area Geografis | Berasal dari Provinsi dengan Risiko Rendah dan berdomisili di cakupan wilayah usaha LKM | Ya | 1 |
| Tidak | 0 |
| **Total Nilai** |  |
| **Risiko Nasabah** |  |

**Keterangan:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\*)** | Penetapan angka hanya sebagai contoh |  |  |
| **\*\*)** | Alasan yang memadai antara lain sedang sakit, keluar kota, menjalankan tugas kantor dan lain-lain |  |  |

* + - * 1. **Penilaian Risiko Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) (jika ada)**

| **Faktor** | **Item** | **Keterangan** | **Nilai** |
| --- | --- | --- | --- |
| Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) | PEP | Ya | 20 |
| Tidak | 0 |
| Anggota Keluarga PEP | Ya | 18 |
| Tidak | 0 |
| Pihak Terkait PEP | Ya | 17 |
| Tidak | 0 |
| Transaksi Tidak Wajar/Tidak Sesuai Profil | Ya | 16 |
| Tidak | 0 |
| Termasuk Dalam Daftar Teroris/ Terduga Teroris | Ya | 20 |
| Tidak | 0 |
| Termasuk Dalam Daftar Pendanaan Senjata Pemusnah Massal | Ya | 20 |
| Tidak | 0 |
| Sumber Penghasilan dari Tindak Pidana | Ya | 20 |
| Tidak | 0 |
| Produk/jasa yang diterima tidak sesuai kebutuhan atau tidak memberikan keuntungan | Ya | 16 |
| Tidak | 0 |
| **Total Nilai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)** |  |
| **Risiko Nasabah** |  |

1. **Penetapan Risiko Nasabah**

Penentuan tingkat risiko nasabah ditetapkan mengikuti penilaian tingkat risiko yang lebih tinggi antara penilaian nasabah dengan penilaian Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) (jika ada).

**Penilaian hasil risiko:**

|  |  |
| --- | --- |
| Total Skor Nilai | Hasil Penilaian |
| 0 – 5  | Rendah |
| 6 – 15  | Menengah |
| >15 | Tinggi |

**Informasi tambahan:**

**Kategori PEP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kategori PEP** | **Definisi** | **Contoh** |
| 1 | PEP Asing  | Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain (asing) | Kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik |
| 2 | PEP Domestik  | Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara | Kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik |
| 3 | Lainnya | Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional | Direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara |

**Anggota Keluarga PEP antara lain:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Anggota Keluarga PEP** |
| 1 | Orang tua kandung/tiri/angkat |
| 2 | Saudara kandung/tiri/angkat |
| 3 | Anak kandung/tiri/angkat |
| 4 | Kakek atau nenek kandung/tiri/angkat |
| 5 | Cucu kandung/tiri/angkat |
| 6 | Suami atau istri |
| 7 | Mertua atau besan |

**Pihak Terkait dengan PEP antara lain:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Pihak Terkait PEP** |
| 1 | Asisten Pribadi |
| 2 | Sekretaris Pribadi |
| 3 | Supir |

**Transaksi tidak wajar/tidak sesuai profil antara lain:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Transaksi tidak wajar/tidak sesuai profil** |
| 1 | Jarak yang tidak dapat dijelaskan antara lokasi transaksi dan tempat tinggal/tempat usaha nasabah |
| 2 | Sumber dana nasabah yang tidak dapat dijelaskan  |
| 3 | Penggunaan dana pinjaman yang tidak dapat dijelaskan  |
| 4 | Frekuensi transaksi nasabah yang berulang-ulang dalam waktu singkat sehingga tidak wajar atau tidak sesuai profil |
| 5 | dan lain lain |

**Catatan:**

Matriks Penilaian Risiko Nasabah terhadap Tindak PidanaPencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme diatas hanya sebagai contoh dan bukan merupakan format baku, LKM diberikan keleluasaan untuk membuat format Penilaian Risiko Nasabah terhadap Tindak PidanaPencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam SEOJK.

Ditetapkan di Jakarta

 pada tanggal ...............................

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

Ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ….. /SEOJK.05/……

 TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

**CONTOH FORM PENILAIAN RISIKO PENGEMBANGAN PRODUK**

**DAN PRAKTIK USAHA BARU**

NAMA PRODUK: Tabungan Pelajar

* Indikator Penilaian Risiko

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Indikator Penilaian Risiko** |
| 1 | Jenis Produk | : Simpanan |
| 2 | Maksimum Nominal/Transaksi | : Rp500.000,- |
| 3 | Target Nasabah | : Pelajar SD-SMA |
| 4 | Jaringan Distribusi Produk | : Tatap Muka  |

* Analisis Risiko

|  |  |
| --- | --- |
| **Perkiraan Keterjadian Produk Digunakan Untuk TPPU/TPPT** | **Perkiraan Dampak Atas Digunakannya Produk sebagai Sarana TPPU/TPPT** |
| Rendah | Hampir tidak pernah atau sangat jarang digunakan | Rendah | Kasus TPPU/TPPT terkait produk ini paling banyak Rp100.000.000 |
| Sedang | Kadang-kadang digunakan | Sedang | Kasus TPPU/TPPT terkait produk ini di atas Rp100.000.000 dan kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000 |
| Tinggi | Sangat sering digunakan | Tinggi | Kasus TPPU/TPPT terkait produk ini bernilai di atas Rp500.000.000 |

* Nilai Risiko



|  |
| --- |
| * Penjelasan :

Produk tabungan pelajar dari LKMA Sido Makmur hanya dikhususkan untuk pelajar dari Desa Wanajaya. Dikarenakan sifatnya yang terbatas hanya untuk kalangan pelajar dan khusus di dalam Desa Wanajaya dan memiliki batas transaksi harian, maka produk ini memiliki risiko TPPU dan TPPT sangat rendah.* Mitigasi:

LKMA Sido Makmur memastikan nasabah tabungan pelajar adalah seorang pelajar dengan meminta kartu tanda pelajar kepada nasabah dan menetapkan batasan nominal transaksi.  |

**Catatan:**

Penilaian risiko atas pengembangan produk dan praktik usaha baru diatas hanya sebagai contoh dan bukan merupakan format baku, LKM diberikan keleluasaan untuk membuat format Penilaian risiko atas pengembangan produk dan praktik usaha baru masing-masing dengan mempertimbangkan risiko TPPU/TPPT yang mungkin terjadi.

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ….. /SEOJK.05/……

 TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

**CONTOH TABEL RENCANA KEGIATAN PEMENUHAN PROGRAM APU PPT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Ketentuan** | **Uraian Kegiatan** | **Target** **Waktu** **(tanggal, bulan, tahun)** | **Keterangan** |
| 1. | Penyusunan Kebijakan dan Prosedur | Penyusunan dan penetapan kebijakan dan prosedur sebagai berikut: | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* |  |
| 1. identifikasi dan verifikasi Nasabah;
 | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* | Kebijakan dan prosedur terkait identifikasi dan verifikasi nasabah antara lain mencakup juga CDD sederhana, CDD dan EDD. |
| 1. identifikasi dan verifikasi *Beneficial Owner*;
 | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* |  |
| 1. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
 | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* |  |
| 1. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
 | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* |  |
| 1. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* |  |
| 1. pengkinian dan pemantauan;
 | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* |  |
| 1. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
 | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* |  |
| 1. Pelaporan kepada PPATK;
 | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* | Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai dibuat sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaporan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan kepada PPATK. |
| 2. | Infrastruktur | Persiapan teknologi informasi | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* | Memastikan komputer/laptop dan jaringan internet dapat berfungsi dengan baik dalam rangka untuk membuat laporan kepada OJK dan PPATK. |
| 3. | SDM dan organisasi | Penyaringan Calon Karyawan; |  |  |
| Pelatihan karyawan untuk program APU dan PPT | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* |  |
| Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* |  |
| Pembentukan UKK atau menunjuk salah satu pejabat atau pegawai sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* | Pembentukan UKK atau penunjukkan pejabat/pegawai yang ditetapkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan. |
| 4. | Pendekatan berbasis risiko | Mengelompokan nasabah berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*); | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* | Mengelompokkan nasabah ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan risikonya yaitu nasabah berisiko tinggi, nasabah berisiko menengah, dan nasabah berisiko rendah. |
| 5. | Profil Nasabah Terpadu | Penyusunan Profil Nasabah secara Terpadu | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* | Informasi yang terdapat dalam Profil Nasabah secara Terpadu mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh Nasabah pada LKM yaitu tabungan, deposito, dan pinjaman atau pembiayaan.  |
| 6. | Pengkinian Data | Persiapan program pengkinian data nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) | *Diisi sesuai dengan target pelaksanaan* | Pengkinian data nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) akan dilakukan secara berkala oleh LKM.Selain itu, LKM juga sewaktu-waktu dapat melakukan pengkinian data sesuai kebutuhan dan informasi. Laporan Pengkinian data nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) secara berkala akan dilakukan satu tahun sekali. |

**Catatan:**

*Action Plan* tidak memiliki format khusus, sehingga LKM diberikan keleluasaan untuk membuat format *Action Plan* masing-masing.

*Action Plan* yang dikirimkan oleh setiap LKM akan dinilai oleh pengawas apakah *Action Plan* yang telah disusun tersebut telah cukup atau belum untuk merencanakan penerapan program APU dan PPT, dengan mempertimbangkan *size*, karakteristik, dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing LKM.

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ….. /SEOJK.05/……

 TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

**LAPORAN RENCANA KEGIATAN PENGKINIAN DATA**

**(NAMA LKM)**

**TAHUN ….**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tingkat risiko nasabah | Jumlah Profil Nasabah secara Terpadu | Informasi yang akan dikinikan | Metode atau strategi | Persentase pemenuhan Profil Nasabah secara Terpadu yang akan dikinikan |
| Profil Nasabah secara Terpadu yang akan dikinikan | % terhadap jumlah seluruh Profil Nasabah secara Terpadu |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 1. Risiko tinggi
 |  |  |  |  |  |
| 1. Risiko Menengah
 |  |  |  |  |  |
| 1. Risiko Rendah
 |  |  |  |  |  |

**Keterangan kolom :**

1. Sesuai kolom
2. Diisi dengan rencana jumlah Profil Nasabah secara Terpadu yang akan dikinikan untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Apabila tidak terdapat Profil Nasabah secara Terpadu yang akan dikinikan maka dituliskan NIHIL.
3. Diisi dalam persentase
4. Informasi dapat diisi lebih dari satu, seperti pengkinian alamat tempat tinggal atau pekerjaan
5. Metode atau strategi dapat diisi lebih dari satu, seperti korespondensi melalui surat atau surat elektronik.
6. Diisi dengan target pemenuhan pengkinian Profil Nasabah secara Terpadu dalam persen pada periode tertentu. Periode ditentukan dengan menyesuaikan kemampuan dan kondisi masing-masing LKM, misalnya secara triwulanan. Contoh: Triwulan I = 30%, Triwulan II=60%, Triwulan III=90%, Triwulan IV=100%.

**LAPORAN REALISASI PENGKINIAN DATA**

**(NAMA LKM)**

**TAHUN ….**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tingkat risiko nasabah | Perkembangan | Kendala | Upaya yang akan dilakukan |
| Target | Realisasi | Selisih (%) |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 1. Risiko tinggi
 |  |  |  |  |  |
| 1. Risiko Menengah
 |  |  |  |  |  |
| 1. Risiko Rendah
 |  |  |  |  |  |

**Keterangan kolom:**

1. Sesuai kolom
2. Diisi dengan target jumlah Profil Nasabah secara Terpadu yang dikinikan
3. Diisi dengan realisasi jumlah Profil Nasabah secara Terpadu yang dikinikan
4. Diisi dengan persentase selisih antara target jumlah Profil Nasabah secara Terpadu yang dikinikan (c) dengan realisasi jumlah Profil Nasabah secara Terpadu yang dikinikan (d).
5. Kendala dapat diisi lebih dari satu.
6. Diisi dengan upaya untuk mengatasi kendala dan dapat lebih dari satu.

Ditetapkan di Jakarta

 pada tanggal ...............................

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

Ttd

Yuliana